

MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU)

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS

DENGAN

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : 14/HK.02.00/K.JB-05/10/2025

NOMOR : 6578/Kk.10.07/HM.01/10/2025

TENTANG

PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN PENDIDIKAN POLITIK

BAGI PEMILIH PEMULA

Pada hari ini, Rabu tanggal lima belas bulan September tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Kabupaten Ciamis, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **JAJANG MIFTAHUDIN**
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Ciamis
Alamat : Jalan RAA Kusumahsubrata No. 16, Kertasari, Kecamatan Ciamis,
Kabupaten Ciamis

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

Nama : **H. ASEP LUKMAN HAKIM, S.Ag., M.Si.**
Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ciamis
Alamat : Jalan Siliwangi No. 93, Maleber, Kecamatan Ciamis,
Kabupaten Ciamis

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIAMIS**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal - hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Ciamis, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Berita Acara Pleno Anggota Bawaslu Kabupaten Ciamis Nomor: 18/OT.00/K.JB-05/08/2023, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Ciamis;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ciamis, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Jawa Barat, Nomor: 016565/B.11/3/2024, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ciamis.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) tentang Penguatan Pengawasan Partisipatif dan Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- 1) Maksud Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penguatan dan peran aktif terhadap aktivitas yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis khusus dalam bidang pengawasan partisipatif.
- 2) Tujuan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) ini menunjang pelaksanaan program pengawasan partisipatif dengan *output* peningkatan dan pemantapan pengetahuan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang kepemiluan khususnya pengawasan partisipatif di wilayah Kabupaten Ciamis.

BAB II
ASAS KERJASAMA
Pasal 2

- 1) Asas pendidikan politik;
- 2) Pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan;
- 3) Asas aksesibilitas informasi publik;
- 4) Asas pengabdian masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) ini, meliputi:

- 1) Pendidikan;
- 2) Penelitian;
- 3) Pengabdian.

BAB IV
PELAKSANAAN PROGRAM
Bagian Kesatu
PENDIDIKAN
Pasal 4

PARA PIHAK telah sepakat untuk melaksanakan kerjasama kegiatan penguatan pengawasan partisipatif dan pendidikan politik bagi pemilih pemula yang dikemas dalam program “**BAWASLU SAHABAT PELAJAR**”, dengan kegiatan berupa:

- 1) Sosialisasi pengawasan partisipatif;
- 2) Pendidikan politik dan kepemiluan;
- 3) Pencegahan pelanggaran pemilu dan pemilihan;

- 4) Pembentukan kader pengawas partisipatif.

**Bagian Kedua
PENELITIAN
Pasal 5**

PARA PIHAK telah sepakat untuk melaksanakan kerjasama kegiatan pengawasan partisipatif dalam bidang penelitian berupa :

- 1) Pertukaran data dan/atau informasi secara tertulis terkait Pemilu dan Pemilihan;
- 2) Penyediaan data primer riset terkait pemilihan dan demokrasi;
- 3) Penyiapan dan distribusi *resources* Sumber Daya Manusia (SDM) yang cakap tentang pemilihan dan demokrasi;
- 4) Riset terkait pemilu dan pemilihan;
- 5) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk data dan/atau informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 6) Dalam situasi tertentu, pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis yang disampaikan baik secara langsung atau melalui media elektronik;
- 7) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan dan keutuhan data dan/atau informasi. Kelengkapan dan validitas data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

**Bagian Ketiga
PENGABDIAN
Pasal 6**

PARA PIHAK telah sepakat untuk melaksanakan kerjasama kegiatan pengawasan partisipatif dalam bidang pengabdian berupa:

- 1) Penerapan pengetahuan kepemiluan terhadap masyarakat lebih luas;
- 2) Bersama mewujudkan organisasi anti *money politics*;
- 3) Bersama mewujudkan organisasi terlibat aktif dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan.

**BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
HAK
Pasal 7**

- 1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak :
 - a) Menggunakan fasilitas sarana dan prasarana **PIHAK PERTAMA** untuk penyelenggaraan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam BAB IV;
 - b) Mendapatkan dukungan *immaterial* dan data untuk kebutuhan penelitian dan pelaksanaan program;
 - c) Mendapatkan dukungan *immaterial* dan kontribusi pada kegiatan yang diselenggarakan;
 - d) Menjadikan **PIHAK KEDUA** sebagai organisasi anti *money politic* dan terlibat aktif dalam pengawasan pemilihan;

e) Merekrut anggota **PIHAK KEDUA** sebagai kader pengawasan partisipatif.

2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak :

- a) Dapat menjadi narasumber dalam penyelenggaraan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam BAB IV yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- b) Dapat menjadi peserta dalam penyelenggaraan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam BAB IV yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- c) Mendapatkan data dan informasi tentang kepemiluan pada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana yang diatur dalam pasal 5;
- d) Melaksanakan pembelajaran dan penggalian informasi dalam bentuk diskusi atau sejenisnya.

Bagian Kedua KEWAJIBAN Pasal 8

PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban :

- a) Dapat mengikutsertakan **PIHAK KEDUA** dalam program kegiatan sosialisasi dan pengawas partisipatif;
- b) Dapat menyediakan data primer riset terkait pemilihan dan demokrasi;
- c) Menyiapkan *resources* SDM yang cakap tentang pemilihan dan demokrasi.

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :

- a) Mendukung kesuksesan program sosialisasi dan pengawasan partisipatif yang diselenggarakan **PIHAK PERTAMA**;
- b) Mengirimkan pegawai/anggota/yang ditugaskan ketika **PIHAK PERTAMA** menyelenggarakan giat sosialisasi dan pengawasan partisipatif.

BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 9

Segala biaya dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proposional sesuai dengan ketersediaan dana dan peraturan perundang-undangan.

BAB VII JANGKA WAKTU Pasal 10

- 1) Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) ini berlaku sejak dimulai dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- 2) **PARA PIHAK** masing-masing diberikan ruang untuk melanjutkan dan/atau tidak melanjutkan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) ini atas dasar pertimbangan internal kelembagaan **PARA PIHAK** sebelum berakhirnya waktu yang ditentukan sebagaimana ayat (1);

- 3) Pihak yang berkehendak tidak melanjutkan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pasal 1 wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 11

Dalam hal terjadinya perselisihan dalam pelaksanaan dan penafsiran Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) ini, **PARA PIHAK** bersepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

BAB IX
LAIN-LAIN
Pasal 12

Ketentuan yang belum diatur dalam perjanjian ini dapat didiskusikan dan/atau dibicarakan bersama dalam koridor mewujudkan masyarakat cerdas berpolitik dan mendorong terciptanya pemilih cerdas selektif.

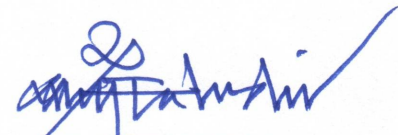
BAB X
PENUTUP
Pasal 13

Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA


H. ASEP LUKMAN HAKIM, S.Ag., M.Si.
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Ciamis

PIHAK PERTAMA


JAJANG MIFTAHUDIN
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Ciamis